



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa berkas Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan;
2. Membawa foto copy KK 1(satu) lembar;
3. Membawa foto copy KTP-el 1(satu) lembar;
4. Membawa KIS/BPJS untuk keluarga tidak mampu (jika mempunyai).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang akan diajukan
2. Petugas menerima berkas dari pemohon untuk di register
3. Petugas melaporkan Ke kasi untuk di paraf
4. Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat/Sekcam/ Kasi selanjutnya distempel;
5. Petugas menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

persyaratan benar bila tidak ada error

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

Telp 0351383011

Email: kecpilangkenceng1@gmail.com

Kotak Saran